



**GUBERNUR DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**INSTRUKSI GUBERNUR DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**NOMOR 58 TAHUN 2021**

**TENTANG**

**PENGUSULAN CALON PEJABAT KEUANGAN DAN PEJABAT TEKNIS  
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH**

**GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,**

Sebagai tindak lanjut ketentuan Pasal 8 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, dengan ini menginstruksikan:

Kepada : Para Pemimpin Badan Layanan Umum Daerah

Untuk :

KESATU : Mengusulkan Pejabat Keuangan dan Pejabat Teknis sesuai kebutuhan organisasi kepada Gubernur melalui Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah.

KEDUA : Tugas dan fungsi Pejabat Keuangan dan Pejabat Teknis sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU sesuai dengan ketentuan Pasal 10 dan Pasal 11 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah.

KETIGA : Usulan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU disampaikan melalui surat usulan dengan melampirkan Formulir A sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Instruksi Gubernur ini dan melalui email [bpkd.blud.data01@gmail.com](mailto:bpkd.blud.data01@gmail.com) paling lambat tanggal 4 November 2021.

KEEMPAT : Dalam hal Pejabat Keuangan dan Pejabat Teknis sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU telah ditetapkan dan yang bersangkutan sewaktu-waktu berhalangan tetap atau berhalangan sementara, pelaksanaan tugas dilaksanakan oleh pemimpin Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) dan selanjutnya dilaporkan kepada Gubernur melalui Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah.

Instruksi Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 29 Oktober 2021

Gubernur Daerah Khusus  
Ibukota Jakarta,



Anies Rasyid Baswedan, Ph.D.

LAMPIRAN  
INSTRUKSI GUBERNUR DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA  
NOMOR 58/THAN/2021 TANGGAL 29 Oktober 2021  
TENTANG  
PENGUSULAN CALON PEJABAT KEUANGAN DAN  
PEJABAT TEKNIS BADAN LAYANAN UMUM DAERAH

USULAN CALON PEJABAT KEUANGAN DAN PEJABAT TEKNIS BLUD

FORMULIR A

BLUD : .....(1)

No.	Nama Jabatan	Pejabat Pengelola BLUD
(2)	(3)	(4)
1		
2		
3		
Dst.	Dst...	Dst...

Cara pengisian:  
Formulir ini hanya diisi dan diusulkan oleh Pemimpin BLUD.

- (1) Diisi nama BLUD
- (2) Diisi urutan nomor
- (3) Diisi nama jabatan sesuai organisasi dan tata kerja UPT
- (4) Diisi sesuai jabatan Pejabat Pengelola BLUD (Pejabat Keuangan/Pejabat Teknis)
- (5) Diisi tanggal, bulan dan tahun pengusulan
- (6) Diisi jabatan Pemimpin BLUD
- (7) Diisi nama lengkap Pemimpin BLUD
- (8) Diisi NIP Pemimpin BLUD

(7) .....  
(8) NIP .....

(5) Jakarta,  
(6) Pemimpin BLUD

  
Gubernur Daerah Khusus  
Ibukota Jakarta,  
*Anies Baswedan*  
Anies Rasyid Baswedan, Ph.D.